BAB IV PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 tahun 2016 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker, dan berdasarkan undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apotek Kimia 428 J City terletak di Jalan Karya Wisata Komplek J City No B3 Medan. Apotek ini memiliki satu apoteker penanggung jawab apotek (APA), 1 apoteker pendamping, dan 3 karyawan tenaga teknis kefarmasian (TTK) yang menjalani praktik kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 ada beberapa persyaratan pendirian apotek, diantaranya lokasi, bangunan,sarana dan prasarana, serta peralatan yang memadai. Apotek 428 J City berada di lokasi yang cukup strategis, dekat dengan lokasi keramaian seperti jalan raya, pasar, pemukiman warga, dan sekolah. Bentuk bangunan dari apotek juga bersifat permanen, bersih, rapi, aman dan nyaman. Di dalam apotek terdapat ruang tunggu, ruang penerimaan resep, ruang penyiapan dan peracikan resep, ruang kasir dan penyerahan obat, ruang konseling,serta lemari-lemari untuk penyimpanan obat dan arsip-arsip apotek. Kondisi kamar mandi, wastafel, air, listrik, pencahayaan, kondisi udara terkontrolan dengan baik. Komplek J City dapat dikatakan telah memenuhi syarat pendirian

apotek.

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Perencanaan pembelian dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan barang-barang yang dibeli secara mendesak karena adanya permintaan pasien dapat dilakukan pemesanan setiap hari. Apotek Kimia Farma 428 J City dalam melakukan pengadaan barang/obat berdasarkan pada tiga data yaitu data *Min Max*, POIL, *Engrow*/*Risk Selling*, dan Bon Permintan Barang Apotek (BPBA). Pemesanan obat narkotika ditujukan kepada PBF Kimia Farma, sedangkan pemesanan obat prekursor, obat-obat tertentu ditujukan kepada PBF yang ditunjuk sebagai distributor obat-obat tersebut. Berdasarkan surat pesanan tersebut, PBF mengirimkan barang beserta faktur ke apotek.

Penyimpanan alat kesehatan dilakukan di etalase, rak obat dan gondola. Penyusunan perbekalan farmasi di Apotek Kimia Farma 428 J City Medan menggunakan prinsip FEFO (*First Expired First Out*) yaitu obat yang kadaluarsa lebih cepat lebih dulu dijual dan dengan menggunakan prinsip FIFO (*First In First Out*) yaitu obat yang masuk lebih awal dikeluarkan lebih dahulu. Pengendalian perbekalan farmasi dilakukan untuk memantau pengadaan perbekalan farmasi, sehigga memudahkan dalam pengadaannya. Jumlah barang yang masuk dan keluar setiap harinya dicatat di dalam kartu stok, dilakukan juga *random sampling* yaitu metode pemantauan barang dengan cara mencocokkan jumlah stok fisik barang dengan yang ada dengan jumlah stok di komputer, sedangkan *stok opname* dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Secara keseluruhan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi sudah berjalan cukup baik di Apotek Kimia Farma 428 J City, namun pada aktualisasinya masih terdapat beberapa kendala pada sistem penyimpanan dan pencatatan seperti tidak sesuainya jumlah stok obat di lemari penyimpanan dengan stok obat pada sistem online. Hal ini biasanya disebabkan karena kelalaian petugas yaitu lupa sehingga tidak mencatat obat yang sudah keluar, atau tidak sempat mencatat kareana *rush- hour.*

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelayanan farmasi klinik di apotek merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggungjawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik yang sudah dijalankan di apotek Kimia Farma 428 J City, diantaranya pengkajian resep, dispensing, penyampaian informasi obat (PIO) dan konseling tentang obat/alat kesehatan

Dalam melakukan transaksi, Apotek Kimia Farma juga menerapkan sistem POS dan melayani pasien UPDS (Upaya Pengobatan Diri Sendiri) atau biasa disebut dengan swamedikasi.

Berdasarkan permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, swamedikasi merupakan upaya seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Namun bukan berarti asal mengobati, pasien harus mencari informasi obat yang sesuai dengan penyakitnya dan apoteker dapat memberikan informasi obat yang objektif dan rasional. *Swamedikasi* boleh dilakukan untuk kondisi penyakit yang ringan, umum dan tidak akut. Terdapat lima komponen informasi yang

diperlukan untuk swamedikasi yang tepat, yaitu pengetahuan tentang kandungan aktif, indikasi, *dosis*, efek samping dan kontra indikasi.

Dari aspek bisnis, apotek Kimia Farma menerapkan sistem jaringan sehingga kejadian kekosongan obat di satu apotek hingga pasien tidak terlayani akan minimal. Apotek Kimia Farma juga menjalin kerja sama dengan menjalankan sponsorship untuk mengembangkan usahanya.

Apotek Kimia Farma 428 J City melakukan pelayanan yang terdiri dari pelayanan tunai dan pelayanan kredit. Pelayanan tunai meliputi layanan resep tunai, layanan swamedikasi serta penjualan obat bebas dan alat kesehatan. Sedangkan untuk pelayanan kredit meliputi pelayanan resep untuk kebutuhan beberapa instansi tertentu yang menjalin kerjasama dengan Kimia Farma.

Kunci utama keberhasilan apotek adalah keberadaan seorang apoteker dengan kemampuan yang dimilikinya. Selama PKPA berlangsung, penulis mengamati bahwa Apoteker Pengelola Apotek di Apotek Kimia Farma 428 J City Medan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Absensi kehadiran dilakukan secara komputerisasi, sehingga semua data akan terekam dan tersimpan di dalam program komputer.

Sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat, apotek Kimia Farma 428 J City telah menjalankan fungsi sosial dan ekonomi dengan baik. Fungsi sosial dilakukan dengan memberi konseling, informasi dan edukasi (KIE) mengenai obat dan menangani keluhan pasien yang dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek atau dapat dilakukan oleh TTK namun dibawah pengawasan Apoteker Pengelola Apotek, sedangkan untuk fungsi ekonomi apotek merupakan bisnis yang harus dikelola dengan baik agar apotek memperoleh keuntungan.

Dalam penerapan manajemen di apotek apoteker memiliki peran penting dimana apoteker harus memastikan semua kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh karyawannya berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagai seorang pemimpin di apotek apoteker harus menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan apotek, seorang apoteker juga diberi kepercayaan untuk mengelola pendistribusian apotek agar penggunaan perbekalan farmasi di masyarakat dapat terkendali.